

**NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
SD NEGERI 3 KEBULUSAN
KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN
DAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
Nomor : 041/ 53 / 2025**

Nomor : 0000.47.1 / 2236 / 2025

Pada hari ini *Senin* tanggal *Enam* bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **WINARSIH**, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kebulusan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **SIGIT DWI PURNOMO**, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jl. Veteran No. 1 Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan berbagai layanan perpustakaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang pendidikan serta hal-hal lain yang disepakati bersama.

Pasal 2

Lingkup Kesepakatan

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Program kerjasama yang akan dilakukan dalam bentuk :

- a. Layanan Peminjaman Buku Perpustakaan melalui layanan perpustakaan keliling dan layanan perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;
- b. Pengembangan peningkatan minat baca anak;
- c. Pemanfaatan sumber daya informasi yang ada pada layanan perpustakaan keliling dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;
- d. Pembinaan pengelolaan perpustakaan Madinatul Ilmi SDN 3 Kebulusan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

(3) PIHAK PERTAMA. berkewajiban menjaga keutuhan sumberdaya yang disediakan baik dalam layanan perpustakaan keliling maupun di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen serta menyiapkan sumber daya dalam kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan layanan perpustakaan melalui Perpustakaan Keliling, menyediakan sumber daya yang ada serta memberikan pembinaan pengelolaan perpustakaan sekolah melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk perwakilan sebagai pelaksana teknis kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara bertahap setiap tahun, hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan perencanaan program selanjutnya.

Pasal 5

Jangka Waktu

- 1) Naskah Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.

- 2) Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali salah satu PIHAK memberitahukan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Naskah Kesepakatan Bersama ini 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada PIHAK lainnya.
- 3) Pengakhiran Naskah Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi keabsahan program atau kegiatan yang sedang berjalan sampai selesainya program atau kegiatan tersebut.

Pasal 6

Lain-lain

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

